

**PERUBAHAN
RENCANA KERJA
(RENJA)
KECAMATAN BAE
KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2021**



JL.KUDUS COLO Km. 5

TELP (0291) 430010

KUDUS 59352

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Taufik, Rahmat dan Hidayah-Nya kami telah selesai menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun 2021.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 Kecamatan Bae Kabupaten Kudus ini disusun sebagai pedoman umum dan sarana evaluasi bagi penyelenggaraan tugas-tugas di Kecamatan Bae selama kurun waktu 1 (satu) tahun yang merupakan rangkaian perencanaan periodik.

Perubahan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2021 memaparkan indikator - indikator kinerja sehingga dapat dijadikan evaluasi atau tolok ukur kinerja di akhir tahun yang sangat bermanfaat untuk mengetahui capaian kinerja Kecamatan Bae Kabupaten Kudus.

Demikian Perubahan Rencana Kinerja (Renja) Kecamatan Bae Tahun 2021 ini dibuat untuk dapat dipergunagakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2021	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	7
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	7
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	8
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	28
3.1 Telaah Kebijakan Terhadap Nasional	28
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	29
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	31
BAB IV PENUTUP	32



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

KECAMATAN BAE

Jl. Kudus Colo Km. 5 Bae Kudus Kode Pos 59352

Telp (0291) 430010 Faks (0291) 430010

Email : kec.bae@gmail.com Website : bae.kuduskab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT BAE KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 900 / / 34.01 / 2021

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022

KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS

CAMAT BAE,

- Menimbang :
- a. Bahwa guna melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Bae Kabupaten Kudus
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887, Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 517);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa tengah Tahun 2014 (Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus, Nomor 107);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 113);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 1,

- Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 218);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
 15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2020 tentang Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kudus 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Bae untuk Periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang akan dilaksanakan Tahun 2022.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
Pada Agustus 2021

CAMAT BAE,

M I N T O R O

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rasionalitas penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bae Kabupaten Kudus, didasarkan pada kebutuhan untuk melaksanakan Rencana Strategi (RENSTRA) Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023. Untuk itu diperlukan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bae Tahun 2020 yang tepat dengan memperhatikan capaian kinerja pada tahun lalu (hasil tahun 2019) dan penetapan target pada tahun berjalan (tahun 2020).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan. Pembangunan daerah merupakan proses yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama masyarakatnya dalam mengelola sumber daya yang ada, untuk menuju pada suatu kondisi yang lebih baik. Tantangan utama dari pembangunan daerah adalah pada kompleksnya permasalahan pembangunan dan disisi lain pada keterbatasan sumber daya itu sendiri. Kondisi yang demikian menuntut suatu sistem perencanaan pembangunan yang cermat, transparan dan akuntabel, sehingga kebijakan, strategi program maupun kegiatan-kegiatan pembangunan dapat memenuhi kepentingan masyarakat dan stakeholders daerah.

Kecamatan Bae adalah salah satu dari 9 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kudus dengan luas wilayah 2.332,28 Ha yang terdiri dari 10 Desa, dengan jumlah penduduk 72.387 jiwa terdiri dari laki-laki 35.675 jiwa dan perempuan 36.712 jiwa. Kecamatan Bae mempunyai Desa yang diusulkan menjadi obyek wisata yaitu di Sendang Jodo Desa Purworejo.

Rencana Kerja Kecamatan Bae Tahun 2020 ini disusun dengan maksud menyediakan sebuah dokumen perencanaan komprehensif untuk tahun 2020, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA SKPD) sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Sistem Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Bertolak dari hal tersebut diatas, maka disusunlah Rencana Kerja Kecamatan Bae Tahun 2022. Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun 2022 menetapkan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Kecamatan Bae Kabupaten Kudus yang mencakup Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dana Indikatif, dan Sumber dana serta prakiraan maju pagu indikatif. Selain itu Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun 2020 ini juga diharapkan dapat berfungsi sebagai pedoman atau acuan pembangunan di wilayah Kecamatan Bae dan dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam penilaian pertanggungjawaban Camat pada setiap akhir tahun anggaran.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Pemerintah Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 107);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 113
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 218);
20. Peraturan Bupati Kudus Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Administrator dan Pengawas pada Kecamatan di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 46);
21. Peraturan Bupati Kudus Nomor 25 Tahun 2021 TANGGAL 7 Juli 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2022

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Bae Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2018-2023 Kecamatan Bae Kabupaten Kudus.

a. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Bae tahun 2020 adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Bae guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Kudus maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif dapat terwujud.

b. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Bae tahun 2022 adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan satu tahun ke depan;
2. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Kudus khususnya Kecamatan Bae;
3. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan;
4. Memastikan bahwa dokumen ini dapat diterjemahkan ke dalam Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD).

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Bab I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

- Bab II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
 - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
 - 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKP
- Bab III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
 - 3.3 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
- Bab IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- Bab V. PENUTUP
- 5.1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
 - 5.2. Kaidah-kaidah pelaksanaannya
 - 5.3. Rencana Tindak Lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2021

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2021 DAN CAPAIAN RENSTRA

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Bae pada tahun lalu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan target capaian program yang telah ditetapkan pada Rencana Kerja. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja pada tahun lalu akan menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan target capaian program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Bae tahun 2019 seperti digambarkan pada table 2.1, meliputi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2019 (RKPD n-2) dan Target Pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2020 (RKPD n-1) yang dituangkan dalam Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Bae Tahun Lalu sebagai berikut :

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
 - Secara umum realisasi Program/Kegiatan pada tahun 2020 Triwulan II dapat dilaksanakan sesuai target yang direncanakan dengan penyerapan anggaran sebesar 51,89% dari pagu anggaran
- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
 1. Program pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan dengan hasil/keluaran antara lain terkirimnya surat, tersedianya jasa telepon, internet dan listrik, jasa peralatan dan perlengkapan kantor, jasa jaminan barang milik daerah, jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional, jasa administrasi keuangan, jasa pelaksana kegiatan, alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan, komponen listrik, peralatan rumah tangga, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, makanan dan minuman, serta rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
 2. Program peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur dengan hasil/keluaran antara lain Pengadaan mobil dinas, pengadaan Proyektor dan layar proyektor, pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala dan perijinan kendaraan dinas/operasional;
 3. Program Fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dengan hasil/keluaran antara lain Evaluasi Perdes Tentang Apbdesa/perubahan Apbdes, Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pilkades, Pelaksanaan Pemilihan Bpd Dan Pengisian Perangkat Desa, Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dibidang Pengelolaan Keuangan Desa Dan Terlaksananya Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dibidang Manajemen Pemerintahan Desa;
 4. Program Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan rakyat dengan hasil/keluaran antara lain Mtq Tingkat Kecamatan, Pembinaan Organisasi Kepemudaan, Fasilitasi Lomba Sekolah Sehat, Lomba Cerdas Cermat, Lomba Rebana Tingkat Kecamatan, Uks, Pembinaan

- Organisasi Perempuan (PKK), Fasilitasi Kegiatan Sosial dan Fasilitasi Festival Dan Kirab Budaya;
5. Program Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi dan pembangunan desa/kelurahan dengan hasil/keluaran antara lain Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Dana Desa, Fasilitasi Desa Dalam Rangka Pembinaan Rt/rw, Pembinaan Lomba Desa, Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Fasilitasi Promo Produk Umkm Dan Pasar Murah;
 6. Program Fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan hasil/keluaran antara lain Monitoring Pelaksanaan Piket Kantor, Patroli Wilayah, Operasional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Di Kecamatan, dan Pemantauan Dan Piket Bencana Alam;
 7. Program Fasilitasi dan penyelenggaraan pelayanan umum dengan hasil/keluaran antara lain Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Kependudukan, Sosialisasi Pelayanan Paten;
- c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
- Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dalam Rencana Kerja 2020 Perangkat Daerah Kecamatan Bae tidak ditemukan karena dilaksanakan sesuai dengan perencanaannya.
- d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan
1. Masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan/program yang akan diselenggarakan baik kecamatan/kelurahan,
 2. Sering terjadinya beberapa kegiatan diambil alih oleh perangkat daerah terkait pada pertengahan tahun anggaran berjalan, sehingga pagu anggaran yang sudah kita rancang di Kecamatan tidak bisa direalisasikan/kembali ke kas daerah.
 3. Belum adanya penetapan program/kegiatan yang pasti baik di Kecamatan.
 4. Tersedianya Sumber Daya Manuasia yang kurang.
- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah
- Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Bae adalah sebagai berikut:
1. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Bae tahun 2019-2023 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat kecamatan Bae pada umumnya.
 2. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Bae berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan kecamatan Bae.
- f. Kebijakan yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut
1. Membuat perencanaan dengan memaksimalkan pagu anggaran.
 2. Menerapkan target sesuai kemampuan OPD.
 3. Memaksimalkan Sumber Daya Manuasia.
 4. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan.
 5. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan dan Desa.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Bae sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Bae memberi gambaran target dan capaian pelayanan dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Bae seperti digambarkan pada table 2.2.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya Perangkat Daerah Kecamatan Bae berpedoman sesuai dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Administrator dan Pengawas pada Kecamatan di Kabupaten Kudus. Tugas Camat membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan yang meliputi Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Ekonomi dan Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pelayanan Umum dan pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Sesuai tupoksi Kecamatan Bae Kabupaten Kudus dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, isu strategis yang diidentifikasi adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan Renstra, Renja, program kerja dan kegiatan anggaran Kecamatan berdasarkan petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penggunaan Dana Desa dan Dana Bantuan Gubernur Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 dilaksanakan oleh Kecamatan Bae untuk mencegah terjadinya penyelewengan dalam penggunaannya.

- c. Mengembangkan Inovasi di bidang Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Ekonomi dan Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pelayanan Umum menuju pelayanan publik yang berkualitas.
- d. Pelayanan Masyarakat Non Pungli, meliputi pembuatan KK, KTP, legalitas surat-surat, proposal, perijinan, dan lain-lain yang diajukan masyarakat telah berjalan dengan baik dan lancar sesuai Janji/ maklumat motto pelayanan Kecamatan Bae *“Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standart pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”*.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mejobo serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Penyusunan RKPD Kabupaten Kudus disusun melalui tahapan-tahapan proses perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui penjabaran visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kudus, perencanaan yang dilakukan oleh lembaga/organisasi perencanaan dengan memperhatikan partisipasi masyarakat / melibatkan partisipasi masyarakat melalui pelaksanaan forum Perangkat Daerah serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diselenggarakan secara berjenjang sehingga terjadi keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah (Proses Button-up dan Top-down).

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Bae diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan.

Sebagai gambaran perencanaan awal yang tertuang dalam RPJM, seiring dengan dinamika kebutuhan dan mengakomodir kebijakan pemerintah maka Kecamatan Bae melakukan review atas rancangan awal RKPD yang tertuang dalam tabel 2.4.

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT.

- a. Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun / Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke forum Musrenbangdes.

- b. Di Forum Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan.
- c. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu-isu penting dari masing – masing SKPD yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Bae dan
Pencapaian Renstra Kecamatan Bae s/d tahun 2021
Kabupaten Kudus

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018 s/d 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Capaian Program Kegiatan Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai dengan Tahun 2020	
					Target SKPD Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Kegiatan Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Rentra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	Cakupan Pengembangan Kebudayaan (Bae)	-	100%	-	-	-	-	-	25%
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Pelaksanaan Festival dan Budaya	-	1 Kali	-	-	-	-	-	25%
4.1.2	Prgram Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Bae)		1 Kali	-	-	-	-	-	25%
4.1.2.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Pelaksanaan MTQ Tk. Kec		1 Kali	-	-	-	-	-	25%
7.1.1.2.01	Perencanaan, Pengaanggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan		6 Dok	-	-	-	-	-	25%
7.1.1.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang tersusun		6 Dok	-	-	-	-	-	25%

1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
7.1.12.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang tersusun	6 Dok	-	-	-	-	-	-	25%
7.1.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	25 orang	-	-	-	-	-	-	
7.1.1.2.02.01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar	25 orang	-	-	-	-	-	-	25%
7.1.1.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan	4 Dok	-	-	-	-	-	-	25%
7.1.1.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jasa Administrasi Barang Milik Daerah	1 unit	-	-	-	-	-	-	25%
7.1.1.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi Gedung Kantor	1 unit	-	-	-	-	-	-	25%
7.1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	-	-	-	-	-	-	25%
7.1.1.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	9 jenis	-	-	-	-	-	-	25%
7.1.1.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis ATK dan Perlengkapan Kantor	26 jenis	-	-	-	-	-	-	25%
7.1.1.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga	5 jenis	-	-	-	-	-	-	25%
7.1.1.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat, Harian Pegawai, dan Tamu	1 jenis	-	-	-	-	-	-	25%
7.1.1.2.06.05	Penyediaan Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetak dan Penggandaan	7 jenis	-	-	-	-	-	-	25%

1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
7.1.1.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Jenis Bacaan dan Perundang - undangan	3 Jenis	-	-	-	-	-	-	25%
7.1.1.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dalam dan luar kota	147 oh	-	-	-	-	-	-	25%
7.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Surat Menyurat, dan Jasa Telpon Air, Listrik	100%	-	-	-	-	-	-	
7.1.1.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jenis Jasa Surat Menyurat	3 Jenis	-	-	-	-	-	-	25%
7.1.1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang terbayar	3 Jenis	-	-	-	-	-	-	25%
7.1.1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan, Honor Tenaga Pelayanan Umum, Honor Tenaga Kebersihan dan Premi Asuransi	12 orang	-	-	-	-	-	-	25%
7.1.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	100%	-	-	-	-	-	-	25%
7.1.1.2.09.02	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Oeprasional	16 unit	-	-	-	-	-	-	25%
7.1.1.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Saranan dan Prasaranan gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas	1 unit	-	-	-	-	-	-	25%

1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
7.01.02.2	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik		-	-	-	-	-	-	25%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Rakor Pelayanan Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan	10 Desa	-	-	-	-	-	-	25%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Rakor Pelayanan Administrasi Kependudukan	10 Desa	-	-	-	-	-	-	25%
7.1.3.2.01	Kordiasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	1 Keg	-	-	-	-	-	-	25%
7.1.3.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Pameran UMKM yang dilaksanakan	1 Keg	-	-	-	-	-	-	25%
7.1.3.2.01.03	Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang mengikuti Lomba, Organisasi Kepemudaan, Organisasi perempuan, Fasilitasi Kegiatan dan Monev dan pelaporan Desa	10 Desa	-	-	-	-	-	-	25%

1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
7.1.5.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kasus Konflik Sosis yang tertangani	10 Desa	-	-	-	-	-	-	25%
7.1.5.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Kasus Konflik yang tertangani	10 Desa	-	-	-	-	-	-	25%
7.1.6.2.01	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan Pengawasan Pemerintah Desa yang terfasilitasi	10 Desa	-	-	-	-	-	-	25%
7.1.6.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa	Evaluasi Penyusunan Rencana Peraturan Desa tentang APBDesa	10 Desa	-	-	-	-	-	-	25%
7.1.6.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Monev dan Pelaporan Bidang Pemerintahan Desa yang terlaksana dan Jumlah Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan keuangan Desa	10 Desa	-	-	-	-	-	-	25%
7.1.6.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan	10 Desa	-	-	-	-	-	-	25%

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bae
Kabupaten Kudus

No	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	SPM/Standart Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi			Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan pelaporan : Renstra, renja, RKPD, LKPJ, Lakip/ LKJiP, LPPD, Laporan Bulanan Kec dan Laporan Evaluasi Hasil renja OPD.	-	Kualitas Data Perencanaan	-	8 Dok	8 Dok	8 Dok	8 Dok	-	8 Dok	8 Dok	8 Dok	8 Dok	Terpenuhi
2.	Terbayarnya Honorarium Panitia Pelaksana, Jasa Administrasi Keuangan dan Honorarium Asuransi Premi Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Perizinan	-	% Kinerja dan Akuntabilitas	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	-	12 Bln	12 Bln	12 Bln	Terpenuhi
3.	Kendaraan Dinas/ Operasional Mobil dan Montor, Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional	-	Efektifitas Kerja Kecamatan	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	-	12 Bln	12 Bln	12 Bln	Terpenuhi
4.	Tersedianya Pengadaan Perlengkapan, Pengadaan Peralatan, Pengadaan Meubeler	-	Efektifitas Kerja Kecamatan	2 Unit	10 Unit	15 Unit	6 Unit	5 Unit	2 Unit	-	20 Unit	6 Unit	5 Unit	Terpenuhi
5.	Terpeliharanya Gedung Kantor, Rumah Dinas dan Meubeler	-	Efektifitas Kerja Kecamatan	-	1 Pkt	1 Pkt	1 Pkt	1 Pkt	-	-	1 Pkt	1 Pkt	1 Pkt	Terpenuhi
6.	Tersedianya Jasa Surat Menyurat dan Materai, Langganan Telpon, Internet, dan Listrik, Asuransi Gedung Perkantoran dan Rumah Dinas Camat	-	% Kinerja dan Akuntabilitas	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	-	12 Bln	12 Bln	12 Bln	Terpenuhi
7.	Tersedianya Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan, Penggandaan dan Penjilidan, Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan Rumah tangga dan Bahan Bacaan	-	% Kinerja dan Akuntabilitas	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	-	12 Bln	12 Bln	12 Bln	Terpenuhi
8.	Tersedianya Makanan dan Minuman Harian Pegawai, Rapat Dinas Tamu dan Kegiatan Lainnya	-	% Kinerja dan Akuntabilitas	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	-	12 Bln	12 Bln	12 Bln	Terpenuhi

No	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	SPM/Standart Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi			Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
9.	Terlaksananya Rapat – rapat Koordinasi, Konsultasi dalam Daerah dan Luar Daerah	-	% Kinerja dan Akuntabilitas	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	-	12 Bln	12 Bln	12 Bln	Terpenuhi
10.	Tersedianya Tenaga Outsourcing Administrasi Kantor dan Tenaga Outsourcing Kebersihan	-	Efektifitas Kerja Kecamatan	1 Pkt	1 Pkt	1 Pkt	1 Pkt	1 Pkt	-	-	1 Pkt	1 Pkt	1 Pkt	Terpenuhi
11.	Terlaksananya Pengadaan Mobil Dinas Camat	-	Efektifitas Kerja Kecamatan	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	-	-	-	-	Terpenuhi
12.	Terlaksananya Evaluasi Perdes tentang APBDesa/ Perubahan APBDesa	-	% Kinerja dan Akuntabilitas	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	-	10 Desa	10 Desa	10 Desa	Terpenuhi
13.	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pilkades, Pelaksanaan Pemilihan BPD dan Pengisian Perangkat Desa	-	% Kinerja dan Akuntabilitas	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	-	10 Desa	10 Desa	10 Desa	Terpenuhi
14.	Terlaksananya Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dibidang Pengelolaan Keuangan Desa dan Terlaksananya Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dibidang Manajemen Pemerintahan Desa	-	% Kinerja dan Akuntabilitas	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	-	10 Desa	10 Desa	10 Desa	Terpenuhi
15.	Terlaksananya MTQ Tingkat Kecamatan	-	% Kinerja dan Akuntabilitas	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	-	10 Desa	10 Desa	10 Desa	Terpenuhi
16.	Terfasilitasinya Lomba Sekolah Sehat, Lomba Cerdas Cermat, Lomba Rebana Tingkat Kecamatan	-	% Kinerja dan Akuntabilitas	4 Kgt	4 Kgt	4 Kgt	4 Kgt	4 Kgt	4 Kgt	-	4 Kgt	4 Kgt	4 Kgt	Terpenuhi
17.	Terfasilitasi Kegiatan Sosial	-	Efektifitas Kerja Kecamatan	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	-	10 Desa	10 Desa	10 Desa	Terpenuhi
18.	Terfasilitasinya Festival dan Kirab Budaya	-	Efektifitas Kerja Kecamatan	3 Kgt	3 Kgt	3 Kgt	3 Kgt	3 Kgt	3 Kgt	-	3 Kgt	3 Kgt	3 Kgt	Terpenuhi

No	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	SPM/Standart Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi			Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
19.	Terlaksananya Pembinaan Organisasi Kepemudaan	-	Efektifitas Kerja Kecamatan	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	-	10 Desa	10 Desa	10 Desa	Terpenuhi
20.	Terlaksananya Pembinaan Organisasi perempuan (PKK)	-	Efektifitas Kerja Kecamatan	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	-	10 Desa	10 Desa	10 Desa	Terpenuhi
21.	Terfasilitasi Desa dalam Ranga Pembinaan RT/ RW	-	Efektifitas Kerja Kecamatan	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	-	10 Desa	10 Desa	10 Desa	Terpenuhi
22.	Terlaksananya Pembinaan Lomba Desa	-	Efektifitas Kerja Kecamatan	1 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa	-	1 Desa	1 Desa	1 Desa	Terpenuhi
23.	Terlaksananya Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	-	Efektifitas Kerja Kecamatan	4 Kgt	4 Kgt	4 Kgt	4 Kgt	4 Kgt	4 Kgt	-	4 Kgt	4 Kgt	4 Kgt	Terpenuhi
24.	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	-	Efektifitas Kerja Kecamatan	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	-	10 Desa	10 Desa	10 Desa	Terpenuhi
25.	Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan	-	Efektifitas Kerja Kecamatan	1 Kgt	1 Kgt	1 Kgt	1 Kgt	1 Kgt	1 Kgt	-	1 Kgt	1 Kgt	1 Kgt	Terpenuhi
26.	Terfasilitasinya Promo Produk UMKM dan Pasar Murah	-	Efektifitas Kerja Kecamatan	2 Kgt	2 Kgt	2 Kgt	2 Kgt	2 Kgt	2 Kgt	-	2 Kgt	2 Kgt	2 Kgt	Terpenuhi
27.	Terfasilitasinya Monitoring Pelaksanaan Pilpres dan Pileg	-	Efektifitas Kerja Kecamatan	10 Desa	-	-	-	-	10 Desa	-	-	-	-	Terpenuhi

No	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	SPM/Standart Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi			Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
28.	Terlaksananya Piket Kantor, Patroli Wilayah, Operasional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di kecamatan, Lomba Kamplang Tingkat Kecamatan	-	Efektifitas Kerja Kecamatan	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	-	12 Bln	12 Bln	12 Bln	Terpenuhi
29.	Terlaksananya Monitoring Pelaksanaan Pilpres dan Pileg	-	Efektifitas Kerja Kecamatan	10 Desa	-	-	-	-	10 Desa	-	-	-	-	Terpenuhi
30.	Terlaksananya Pembinaan Bela Negara	-	Efektifitas Kerja Kecamatan	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	-	10 Desa	10 Desa	10 Desa	Terpenuhi
31.	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kependudukan, Sosialisasi Pelayanan Paten	-	Efektifitas Kerja Kecamatan	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	-	10 Desa	10 Desa	10 Desa	Terpenuhi

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Sebagai gambaran perencanaan awal yang tertuang dalam RPJM, seiring dengan dinamika kebutuhan dan mengakomodir kebijakan pemerintah maka Kecamatan Bae melakukan review atas rancangan awal RKPD yang tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2022

Nama SKPD : KECAMATAN BAE

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kerja	Kebutuhan Dana /	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian n kerja	Kebutuhan Dana /	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	Kecamatan Bae	Cakupan Pengembangan Kebudayaan (Bae)	83	5.000.000	Cakupan Pengembangan Kebudayaan (Bae)	83,5	6.000.000	
2.22.02.2. 02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Kecamatan Bae	Jumlah Pelaksanaan Festival dan Budaya	1 Kali	5.000.000	<i>Jumlah Pelaksanaan Festival dan Budaya</i>	1 Kali	6.000.000	
4.1.2	Prgram Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kecamatan Bae	Cakupan Kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Bae)	1 kali	6.000.000	Cakupan Kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Bae)	1 kali	6.000.000	
4.1.2.2.02 .01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kecamatan Bae	Jumlah Pelaksanaan MTQ Tk. Kecamatan	1 Kali	6.000.000	<i>Jumlah Pelaksanaan MTQ Tk. Kecamatan</i>	1 Kali	6.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Lokasi	Rancangan Awal RKP			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kerja	Kebutuhan Dana /	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kerja	Kebutuhan Dana /	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.1.1.2 .01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Bae	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	6 Dok	2.000.000	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	6 Dok	3.000.000	
7.1.1.2. 01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Bae	Jumlah Dokumen Resntra dan Renja yang tersusun	6 Dok	1.000.000	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	6 Dok	1.500.000	
7.1.1.2. 01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Bae	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang tersusun	6 Dok	1.000.000	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang tersusun	6 Dok	1.500.000	
7.1.1.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Bae	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	25 orang	3.107.273.000	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	25 orang	3.107.273.000	
7.1.1.2. 02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar	25 orang	3.106.273.000	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar	25 orang	3.106.273.000	
7.1.1.2. 02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Keamatan Bae	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan	4 Dok	1.000.000	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan	4 Dok	1.000.000	
7.1.1.2 .03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kecamatan Bae	Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah	1 Unit	0	Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah	1 Unit	9.000.000	
7.1.1.2. 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Bae	Jumlah Jasa Administrasi Barang Milik Daerah	1 Unit	0	Jumlah Jasa Administrasi Barang Milik Daerah	1 Unit	9.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian n kerja	Kebutuhan Dana /	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kerja	Kebutuhan Dana /	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.1.1.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Bae	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	29.713.500	Jumlah Peralatan da Perlengkapan Kantor	100%	32.500.000	
7.1.1.2. 06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Bae	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	9 Jenis	2.000.000	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	9 Jenis	2.500.000	
7.1.1.2. 06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Bae	Jumlah Jenis ATK dan Perlengkapan Kantor	26 jenis	8.500.000	Jumlah Jenis ATK dan Perlengkapan Kantor	26 jenis	9.000.000	
7.1.1.2. 06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Bae	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga	5 jenis	2.000.000	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga	5 jenis	2.500.000	
7.1.1.2. 06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Bae	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat, Harian Pegawai dan Tamu	1 jenis	10.000.000	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat, Harian Pegawai dan Tamu	1 jenis	10.000.000	
7.1.1.2. 06.05	Penyediaan Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Bae	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	7 jenis	1.713.400	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	7 jenis	2.000.000	
7.1.1.2. 06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan	Kecamatan Bae	Jumlah Jenis bacaan dan Perundang – undangan	3 jenis	3.500.000	Jumlah Jenis bacaan dan Perundang – undangan	3 jenis	4.000.000	
7.1.1.2. 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Bae	Rapat Koordinasi dalam dan Luar Kota	147 oh	2.000.000	Rapat Koordinasi dalam dan Luar Kota	147 oh	2.500.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kerja	Kebutuhan Dana /	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kerja	Kebutuhan Dana /	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.1.1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Bae	Jumlah Jasa Surat Menyurat dan Jasa Telpon, Air dan Listrik	100%	241.500.000	Jumlah Jasa Surat Menyurat dan Jasa Telpon, Air dan Listrik	100%	257.000.000	
7.1.1.2.08.01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Kecamatan Bae	Jumlah Jenis Jasa Surat Menyurat	3 Jenis	1.500.000	Jumlah Jenis Jasa Surat Menyurat	3 Jenis	2.000.000	
7.1.1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Kecamatan Bae	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang terbayar	3 Jenis	75.000.000	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang terbayar	3 Jenis	80.000.000	
7.1.1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Kecamatan Bae	Jumlah Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan, Honor Tenaga Pelayanan Umum, Honor Tenaga Kebersihan dan Premi Asuransi	12 Orang	165.000.000	Jumlah Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan, Honor Tenaga Pelayanan Umum, Honor Tenaga Kebersihan dan Premi Asuransi	12 Orang	175.000.000	
7.1.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjan Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Bae	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Pizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	100 %	60.000.000	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan erizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	100%	65.000.000	
71.1.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Opersional Atau Lapangan	Kecamatan Bae	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	16 Unit	57.000.000	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	16 Unit	60.000.000	
7.1.1.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan Prasarana Ged Kantor	Kecamatan Bae	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas	1 Unit	3.000.000	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas	16 Unit	5.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kerja	Kebutuhan Dana /	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kerja	Kebutuhan Dana /	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.0 2.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Bae	Jumlah pelaksanaan Pelayanan Rakor Pelayanan Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan	10 Desa	2.500.000	Jumlah pelaksanaan Pelayanan Rakor Pelayanan Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan	10 Desa	3.000.000	
7.01.02 .2.02.0 3	<i>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Kecamatan Bae</i>	<i>Jumlah Pelaksanaan Rakor Pelayanan Administrasi Kependudukan</i>	<i>10 Desa</i>	<i>2.500.000</i>	<i>Jumlah pelaksanaan Rakor Pelayanan Administrasi Kependudukan</i>	<i>10 Desa</i>	<i>3.000.000</i>	
7.1.32. 01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Bae	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	10 Desa	30.000.000	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	10 Desa	35.000.000	
7.1.3.2. 01.02	<i>Sinkronisasi Program Keja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan</i>	<i>Kecamatan Bae</i>	<i>Jumlah Pameran UMKM yang dilaksanakan</i>	<i>1 Keg</i>	<i>5.000.000</i>	<i>Jumlah Pameran UMKM yang dilaksanakan</i>	<i>1 Keg</i>	<i>5.000.000</i>	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kerja	Kebutuhan Dana /	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kerja	Kebutuhan Dana /	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.1.3.2. 01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bae	Jumlah Desa yang mengikuti Lomba, Organisasi Kepemudaan, Organisasi Perempuan, Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan Sosial, Pelaksanaan Monev dan Pelaporan Dana Desa	10 Desa	25.000.000	Jumlah Desa yang mengikuti Lomba, Organisasi Kepemudaan, Organisasi Perempuan, Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan Sosial, Pelaksanaan Monev dan Pelaporan Dana Desa	10 Desa	30.000.000	
7.1.5.2 .01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Bae	Jumlah Kasus Konflik Sosial yang tertangani	10 Desa	35.000.000	Jumlah Kasus Konflik Sosial yang tertangani	10 Desa	45.000.000	
7.1.5.2. 01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan	Kecamatan Bae	Jumlah Kasus Konflik Sosial yang tertangani	10 Desa	35.000.000	Jumlah Kasus Konflik Sosial yang tertangani	10 Desa	45.000.000	
7.1.6.2 .01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Kecamatan Bae	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan Pengawasan Pemerintah Desa yang terfasilitasi	10 Desa	40.000.000	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan Pengawasan Pemerintah Desa yang terfasilitasi	10 Desa	45.000.000	
7.1.6.2. 01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Bae	Evaluasi Penyusunan Rencana Peraturan Desa tentang APBDesa	10 Desa	3.000.000	Evaluasi Penyusunan Rencana Peraturan Desa tentang APBDesa	10 Desa	5.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kerja	Kebutuhan Dana /	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kerja	Kebutuhan Dana /	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.1.6.2. 01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Bae	Jumlah Monev dan Pelaporan bidang Pemerintahan Desa yang terlaksana dan Jumlah Peltihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	10 Desa	32.000.000	Jumlah Monev dan Pelaporan bidang Pemerintahan Desa yang terlaksana dan Jumlah Peltihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	10 Desa	35.000.000	
7.1.6.2. 01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Bae	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan	10 Desa	5.000.000	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan	10 Desa	5.000.000	
	JUMLAH				3.558.486.400			3.615.773.000	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Kecamatan Bae Kabupaten Kudus dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya Perangkat Daerah Kecamatan Bae berpedoman sesuai dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Administrator dan Pengawas pada Kecamatan di Kabupaten Kudus, memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan yang meliputi Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Ekonomi dan Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pelayanan Umum dan pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Kebijakan nasional yang menjadi rujukan Kecamatan Bae disinkronkan dengan kebijakan daerah dan urusan yang menjadi kewenangan Kecamatan Bae yaitu penataan kelembagaan birokrasi pemerintahan melalui konsolidasi struktural berdasarkan tugas pokok dan instansi pemerintah, peningkatan kualitas reformasi birokrasi, perbaikan tata laksana, pengembangan manajemen SDM berbasis merit, dan pencapaian kinerja secara optimal. Adapun program kegiatan Kecamatan Bae yang menunjang pelaksanaan kebijakan daerah yaitu :

- a. Program Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
- b. Program Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
- c. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- d. Admnistrasi Keuangan Perangkat Daerah
- e. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- f. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- i. Penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan
- j. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- k. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
- l. Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAEARAH

Tujuan yang ingin dicapai dalam Rencana Kerja Kecamatan Bae Tahun 2022 berdasarkan Renstra Kecamatan Bae Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan pada SKPD Kecamatan Bae ;
- b. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum SKPD Kecamatan Bae sekarang dalam Pemerintah Kabupaten Kudus sekaligus arah tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah ;
- c. Menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan di Kecamatan Bae;

- d. Memudahkan seluruh jajaran aparatur SKPD Kecamatan Bae untuk mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur ;
- e. Mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun daerah Kabupaten Kudus sejalan dengan visi dan misi Kepala Daerah ;
- f. Meningkatkan kualitas dan kerukunan sosial masyarakat;
- g. Meningkatkan pengembangan partisipasi, gender, pemuda dan masyarakat;
- h. Mewujudkan iklim wilayah yang kondusif dan kesiapan penanganan bencana alam;
- i. Penerapan prinsip pemerintahan yang baik dan meningkatkan disiplin dan kesejahteraan aparatur pemerintah;
- j. Mewujudkan profesionalisme serta peningkatan kualitas dan kapabilitas aparatur;
- k. Meningkatkan tertib administrasi pemerintahan;
- l. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi publik.

Adapun sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Bae adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan kapabilitas dan perkembangan ekonomi khususnya UMKM dan kesempatan kerja;
- b. Peningkatan aksesibilitas, mutu, relevansi dan manajemen pelayanan pendidikan;
- c. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, akses dan kualitas pelayanan kesehatan;
- d. Peningkatan perlindungan dan bantuan sosial bagi masyarakat;
- e. Peningkatan pemerataan pembangunan berlandaskan penataan ruang dan berwawasan lingkungan;
- f. Penerapan prinsip pemerintahan yang baik dan meningkatkan disiplin dan kesejahteraan aparatur pemerintah serta peningkatan standar pelayanan administrasi publik;
- g. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bermoral, beretika dan berbudaya;
- h. Peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
- i. Peningkatan kehidupan berpolitik, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara demokratis.
- j. Peningkatan peran gender, pemuda, dan masyarakat;
- k. Menurunnya gangguan ketentraman dan ketertiban;
- l. Penerapan prinsip pemerintahan yang baik dan meningkatkan disiplin serta kesejahteraan aparatur pemerintah;
- m. Meningkatkan profesionalisme aparat pemerintah daerah
- n. Penyelamatan dokumen daerah;
- o. Peningkatan standar pelayanan administrasi public

3.3 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Kecamatan Bae merupakan salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Kudus sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Bae sebagai Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Camat mempunyai fungsi ; Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan Kelurahan/Desa; Pembinaan ketentraman dan ketertiban; Pembinaan pemberdayaan masyarakat; Pembinaan kesejahteraan rakyat; Pembinaan pelayanan umum.

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Bae tahun 2022 ada beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan yaitu:

1. Visi dan Misi Bupati Kudus yaitu “Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Modern, Religius, Cerdas, dan Sejahtera”. Untuk melaksanakan Visi dan Misi Bupati Kudus dilakukan antara lain :
 - Mewujudkan masyarakat kudus yang berkualitas, kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia;
 - Mewujudkan Pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan public;
 - Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif;
 - Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan local dan membangun iklim usaha yang berdaya saing;
2. Kebijakan nasional yang menjadi rujukan Kecamatan Bae disinkronkan dengan kebijakan daerah dan urusan yang menjadi kewenangan Kecamatan Bae. Dalam menentukan program dan kegiatan Kecamatan Bae tahun 2022 faktor yang menjadi pertimbangan adalah bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan harus mendukung pelaksanaan kebijakan daerah. Program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan kebijakan daerah yaitu :
 - Program Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
 - Program Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan

- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
3. Tujuan dan sasaran Renstra

Perumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan harus sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Bae.
 4. Peraturan dan kebijakan Pemerintah Daerah

Dalam perumusan program dan kegiatan tahun 2022, Kecamatan Bae mengacu pada Peraturan yang telah ditetapkan menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja 2022 yaitu Peraturan Bupati Kudus Nomor 25 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2021;
- b. Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan.
1. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan.

Jumlah Program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Kecamatan Bae Tahun 2021 adalah 7 (tujuh) Program dan 12 (dua belas) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 486.120.640,-
 2. Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan.

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Bae sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Bae dan melingkupi 10 (sepuluh) Desa.
 3. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2022 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Kudus 2018-2023 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Program Kecamatan Bae Kabupaten Kudus merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bae Kabupaten Kudus. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Kecamatan Bae Kabupaten Kudus kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Kecamatan Bae Kabupaten Kudus.

Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Bae Kabupaten Kudus. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Kudus namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD Propinsi, dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bae Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bae Tahun 2018-2023 yang mengacu pada Visi dan Misi Bupati Kudus yaitu “KUDUS BANGKIT MENUJU KABUPATEN MODERN, RELIGIUS, CERDAS, DAN SEJAHTERA”. Untuk melaksanakan Visi dan Misi Bupati Kudus dan mengacu pada evaluasi RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bae yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Kecamatan Bae. Renja sebagai pedoman bagi pemerintah Kecamatan Bae di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 5.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan ketiadaan dana sesuai kebutuhan. Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus.
- 5.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
 - a. Kecamatan Bae berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bae Tahun 2022 serta diselaraskan dengan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2021.
 - b. Kecamatan Bae berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Bae Tahun 2022 dengan berpedoman kepada Renja Kecamatan Bae Tahun 2021 dan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2022.
 - c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Kecamatan Bae Tahun 2022, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2022.
- 5.3 Rencana Tindak Lanjut.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bae selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2021 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Bae. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Kecamatan Bae Tahun 2021 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan / pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Disamping itu Renja Kecamatan Bae juga memberikan umpan balik (feed back) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik.

Semoga Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bae dapat memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kabupaten Kudus.

Kudus, Agustus 2021
CAMAT BAE

MINTORO, AP
Pembina Tk. I
NIP. 19740717 199311 1 002

LAMPIRAN I

LAMPIRAN II